



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2025, disepakati pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 04/FPG/DPRD/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal usulan Nama-Nama Anggota Pansus LKPj Tahun Anggaran 204 dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 05/F-Gerindra/DPRD/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Banten Tahun 2024;
 3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP/III/2025 Tanggal 25 Maret 2025 perihal Usulan Nama-Nama Pansus LKPj;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 027/FPKS/DPRD-B/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 04/FPD/DPRD-BTN/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten TA. 2024;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/FKB-DPRD/III/2025 tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus LKPj Gubernur Banten Tahun 2024;
 7. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 09/F.NasDem/DPRD-Banten/III/2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus LKPj Gubernur Banten Tahun 2024;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 004/F.PAN.DPRD/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;

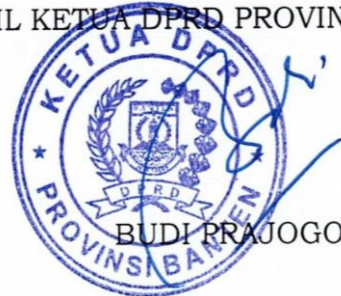
9. Surat dari Fraksi PPP-PSI Nomor : 03/FPPP-PSI/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024;
 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 3. Melaporkan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
 4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 diterima oleh DPRD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Maret 2025
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-01 Tahun 2025
Tanggal : 26 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024

PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
2.	YUDI BUDI WIBOWO	PIMPINAN DPRD
3.	BARHUM HS, S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
4.	H. TEGUH ISTA'AL, S.Kom	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., M.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	Dr. Hj. RATU AMALIA HAYANI, M.Pd	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	H. RIFKY HERMIANSYAH, S.Psi., M.A.B	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	MOH. BAHRI, S.Pd.I., S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	H. HASBI SIDIK, S.T., M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
11.	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
12.	IWAN RAHAYU	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
13.	H. JUHENI M. ROIS, Lc., M.Pd	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. IMRON ROSADI, Lc	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	AGUS SOPIAN, S.P	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	H. ROMMY ADHIE SANTOSO, S.E., M.Si	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	EKA WIDYA LESTARI, M.Pd	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
19.	SYARIFUDIN BIN SALWANI	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
20.	H. WAWAN SUHADA, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	RIKA KARTIKASARI, M.Psi (Psikolog)	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	ISHAK SIDIK, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
23.	H. UBAIDILLAH, S.E	FRAKSI PPP - PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

